



**PUTUSAN**

**Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat tanggal lahir Surakarta, 14 Desember 1983, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, NIK XXXX, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXX, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, tempat tanggal lahir Kr.Anyar, 15 Mei 1985, umur 34 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXX, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam. Selanjutnya disebut Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 17 Oktober 2019, mengemukakan dalil – dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17/03/2010 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tanggal 17/03/2010;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Kota Batam sampai sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak
4. Bahwa Setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis hanya 2 bulan saja, namun sejak bulan Mei 2010 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah;
  - a. Masalah ekonomi , yang mana Termohon tidak merasa puas nafkah yang di berikan Pemohon;
  - b. Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa ijin terlebih dahulu kepada Pemohon;
  - c. Bahwa Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dengan baik;
6. Bahwa puncaknya pada bulan Februari 2017, yang disebabkan Termohon keluar dari rumah, dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama;
7. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
8. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir dipersidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain mewakilinya untuk menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam dengan Relaas Panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 22 Oktober 2019, untuk sidang tanggal 28 Oktober 2019, dan tanggal 29 Oktober 2019, untuk sidang tanggal 04 November 2019, yang dibacakan dipersidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan kembali rukun untuk membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

*Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.*



Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

**A. BUKTI SURAT**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX, tanggal 28-09-2012, Atas Nama Pemohon, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXX, tanggal 17 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P);

**B. BUKTI SAKSI**

1. Saksi 1, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXX, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Termohon, namanya XXXX;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon suami isteri, menikah di Batu Aji, tahun 2010;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Batam;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi tidak lama, sejak bulan Mei 2010, rumah tangganya sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

*Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.*



- Bahwa, penyebab pertengkaran karena ekonomi rumah tangga, Termohon merasa kurang puas dari apa yang di berikan Pemohon, dan Pemohon memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon, disamping itu karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, Termohon pergi ke tempat orangtua Termohon;
  - Bahwa, saksi tidak mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon ,akan tetapi dari cerita Pemohon sendiri;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Februari 2017, Termohon meninggalkan kediaman bersama ;
  - Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXX, Kota Batam, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi adalah teman Pemohon sejak 2 tahun terakhir;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Termohon, namanya XXXX;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun saksi tidak tahu kapan menikahinya, karena waktu kenal mereka sudah menikah;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Batam;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun setelah itu sekitar 4 bulan yang lalu Pemohon bercerita kepada saksi mau bercerai, karena dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



- Bahwa, penyebab pertengkaran karena masalah nafkah, Termohon selalu merasa kurang puas dengan nafkah yang di berikan Pemohon, disamping itu karena Termohon sering tidak minta izin kepada Pemohon, kalau mau pergi dari rumah tanpa setahu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak Februari 2017, Termohon yang meninggalkan rumah;
- Bahwa, saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada kesimpulan akhirnya secara lisan di persidangan Pemohon tetap pada permohonannya, dan Termohon tidak mengajukan kesimpulan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa segala hal ikhwal yang terjadi di muka persidangan telah dicatat secara lengkap di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam surat permohonan Pemohon tanggal 15 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berupaya memberikan nasehat agar Pemohon bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya serta berdamai kembali dengan Termohon sebagaimana

*Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud pasal 82 (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Peraturan Mahkamah agung RI No.1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai Talak) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bahwa, Pemohon bertempat tinggal di kelurahan Sungai Pelunggugt, dan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Batam berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 199/50/III/2010, tanggal 17 Maret 2010, maka telah sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, kemudian Pemohon mengajukan cerai talak dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Pemohon memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2010, mulai goyah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Termohon merasa tidak puas dengan nafkah yang di berikan Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, pertengkaran yang memuncak terjadi pada bulan Februari 2017, dan sejak itu berpisah rumah, Termohon meninggalkan Pemohon, tidak berkomunikasi lagi sampai sekarang, dan tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/ wakilnya, meskipun telah dipanggil untuk hadir dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan melepaskan hak jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Pemohon adalah berdomisili di Kelurahan XXXX, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara administratif kependudukan terbukti Pemohon berada di Wilayah Kota Batam yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Batam;

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.





Menimbang, bahwa bukti P.2. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang bernama Komarudin bin Sutarmin (teman Pemohon), dan Rubiatun binti Hadi Suparno (teman Pemohon), serta kenal dengan Termohon, telah memberikan keterangan di muka persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan pendengaran sendiri, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi rumah tangga, Termohon merasa kurang puas dengan penghasilan yang di berikan Pemohon, dan Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Februari 2017, Keterangan saksi-saksi telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, serta saksi telah disumpah menurut agama saksi yang bersangkutan, sesuai dengan pasal 172,175 R.Bg, maka keberadaanya sebagai saksi secara formil dapat diterima dan keterangan saksi- saksi tersebut telah mendukung keterangan Pemohon, dan telah pula memenuhi ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka secara materil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang membenarkan dalil-dalil Pemohon ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahwa rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, ditandai dengan adanya pertengkaran, karena ekonomi rumah tangga, serta Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang, Termohon yang meninggalkan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan

*Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.*



dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang didukung bukti tertulis dan dengan dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis telah menemukan fakta-kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Maret 2010, belum mempunyai anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan ekonomi rumah tangga, Termohon merasa kurang puas dengan penghasilan Pemohon, disamping itu karena Termohon tidak kurang menghargai Pemohon, keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang awal bulan Februari 2017, Pemohon meninggalkan Termohon, dan selama berpisah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta Hukum sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan belum mempunyai anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi rumah tangga, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak awal bulan Februari 2017 yang lalu, dan selama berpisah tidak saling peduli lagi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, kondisi nyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan

*Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.*



pertengkaran sudah sedemikian rupa sehingga di ketahui oleh saksi-saksi, bahkan sudah berpisah tempat tinggal antara keduanya sejak bulan Februari 2017, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi, dan Pemohon tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, hal ini adalah merupakan fakta nyata dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang sudah sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa keadaan demikian dapat dilihat dari fakta di persidangan, dimana upaya damai yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, maupun oleh pihak keluarga sebelum persidangan tidak membawa hasil, Hal ini merupakan indikasi bahwa Pemohon sudah tidak cinta dan tidak sayang lagi, serta tidak mau lagi kembali kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa mencari dan menemukan apa dan siapa penyebab permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), (vide Psl.1 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Psl 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT., akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) ketimbang maslahat (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan ketimbang mengharap kebaikan, dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah bercerai;

*Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Al-qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَلِنْ عَزَّمُوا لِطَّلُقٍ فَإِنَّ لِلَّهِ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan Jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah tidak dapat diperbaiki lagi, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu akan membawa akibat negatif (Mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah memenuhi alasan yang cukup, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat bunyi pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
1. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin, tanggal 04 November 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Awwal 1441 *Hijriyah*, oleh kami, Drs.Yenisuryadi.,M.H sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Raudanur.,M.H, Drs.M.Syukri, selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut, didampingi Hesti Syarifaini, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Raudanur.,M.H.

Drs.Yenisuryadi., M.H

Hakim Anggota,

Drs.M.Syukri.

Panitera Pengganti,

*Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hesti Syarifaini, S.H.I.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran = Rp30.000,-
2. Biaya Proses = Rp50.000,-
3. Panggilan = Rp480.000,-
4. PNBP = Rp20.000,-
4. Redaksi = Rp10.000,-
5. Meterai = Rp6.000,- +
- J u m l a h = Rp596.000,-**

*Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal. 15 dari 14 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)